

ASPEK YURIDIS FEDERATION OF ADVOCATES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (LBH FERARI) TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA UNTUK KOMUNITAS TIDAK MAMPU

Julius Lumbanraja ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: juliuslumbanraja1107@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Legal assistance, namely underprivileged communities. Providing legal aid is an advocate profession. During the investigation, it provides a sense of calm. The problem studied is the terms and conditions and provision of legal assistance for criminal cases at the criminal case investigation stage. The aim is to find out and provide assistance at the investigation stage of criminal cases for poor people. Sociological juridical. Purposive sampling method. As an investigator, the victim is the law. The main data used is primary data supported by secondary data. The method is qualitative analysis. Based on compliance with the provisions. Free Tata,

Keywords: *Legal Aid, Crime, Disadvantaged Communities.*

Abstrak

Bantuan hukum, yaitu masyarakat kurang mampu. Pemberi bantuan hukum merupakan profesi advokat. Pada saat penyidikan memberikan rasa tenang. Masalah yang dikaji adalah bagaimana syarat dan ketentuan serta pemberian bantuan hukum kasus pidana pada tahap penyidikan kasus pidana. Tujuan dapat mengetahui serta memberikan bantuan pada tahap penyidikan kasus pidana bagi orang miskin. Yuridis sosiologis. Metode penentuan purposive sampling. Sebagai penyidik, korban sebagai hukum. Data utama yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Metode adalah analisis kualitatif. Berdasarkan telah sesuai dengan Ketentuan. Tata Gratis,

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Tindak Pidana, Komunitas Tidak Mampu*

PENDAHULUAN

Yang mempunyai norma - norma serta peraturan - peraturan hukum yang telah dibuat oleh para legislator yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, penegak hukum sebagai upaya sadar oleh manusia. Dengan bermartabat upaya pencegahan kejahatan adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah atau pandangan penilaian yang kokoh.

dan sikap tindakan sebagai rangkaian penggambaran,

memelihara, dan memelihara kehidupan yang damai. Dengan demikian upaya pencegahan kejahatan keselarasan antara nilai-nilai dan aturan dan perilaku manusia yang nyata. Aturan-aturan ini kemudian menjadi pedoman atau tolak ukur bagi pelaku atau tindakan yang dianggap tepat dari seharusnya. Di dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tindak terlepas dari Menurut Lawrence M Friedman, berjalannya ketiga sistem hukum tersebut terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut yaitu :

1. Komponen struktural adalah , misalnya pengadilan.
2. Komponen Substansi adalah hasil aktual yang dikeluarkan termasuk aturan hukum tidak tertulis. Dengan demikian, maka tanpa metode atau metodologi, bisa untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan kebenarannya.
3. Sedangkan Komponen bersama-sama dan menghasilkan bentuk dan implementasi keseluruhan. Komponen budaya yang pemberantasan kejahatan.

Bantuan hukum merupakan setiap orang untuk menuntut haknya atas pengobatan yang tidak tepat kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum untuk menjamin penegakan hukum. Bantuan hukum adalah untuk membela masyarakat asal, kasusnya. Meskipun ia memiliki digunakan dalam kasus tersebut, sehingga kasus mereka tidak sampai ke pengadilan. Sedangkan (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan keuangan masyarakat agar dapat mengajukan perkara perdata tanpa terkena biaya terutama dalam perkara perdata, maka dari itu gratis/tidak perlu membayar pengurus gratis yang disebut litigasi gratis. prinsip trilogi keadilan yaitu keadilan Frans Hendra Winarta

mengatakan, seringkali masyarakat miskin karena tidak mengetahui hak-haknya sebagai terdakwa, tidak berhak didampingi oleh advokat. Hal pihak yang menuntut haknya dan pihak yang kemudian akan diproses di pengadilan.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, diperlukan membantu haknya, dengan syarat tersebut. digugat akan disertai dengan kelemahan ekonomi atau keuangan.

Hal ini juga menyebutkan pelayanan Penyedia dan Penerima Bantuan Hukum. adalah orang miskin atau sekelompok orang.

Pemberian bantuan hukum merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius terhadap kelompok kejahatan kesusilaan. Saat ini, bantuan hukum telah berkembang di semua lapisan masyarakat, dari lapisan ekonomi bawah, menengah dan atas, dan semuanya memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan.

Sebagaimana disebutkan bahwa: Untuk penasehat hukum selama prosedur yang

Upaya penegakan hukum juga dan bagaimana langkah-langkah aparat penegak hukum atau siapa saja yang berkepentingan untuk menanggulangi suatu tindak pidana hukum yang berlaku. Oleh karena, harus lebih serius, sesuai dengan hukum yang berlaku dan proses penyidikan semacam ini dapat hukum. Aturan penyidikan sangat jelas. Hak hak konstitusional perundang-undangan, 1945, sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara sama tinggi hukum dan pemerintah. itu tanpa pengecualian.", penyelenggaraan kesatuan Republik Indonesia. Secara substantif, dari uraian di atas, kita dapat memahami

bahwa menjamin akses keadilan melalui bantuan hukum, merupakan perintah tegas dalam konstitusi kita. Selanjutnya pada tahun 1981 diterbitkan (selanjutnya disebut KUHAP). Tidak relevan lagi. Selain itu, KUHAP secara tegas mendukung penghormatan dan perlindungan untuk.

1.2 Rumusan masalah

1. Peraturan tentang (LBH) Ferari kepada masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana pemberian Bantuan Hukum (LBH) oleh Ferari kepada masyarakat kurang mampu?
3. Apa Ferari kurang mampu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menetapkan Ferrari yang kurang mampu.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana bagi masyarakat kurang mampu.
3. Untuk mengetahui kendala ferari kurang mampu?

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau cara untuk mencapai sesuatu diinginkan. Kebiasaan metode dapat dirumuskan dalam kemungkinan berikut:

- a. Jenis pemikiran yang digunakan
- b. Sebuah teknik umum untuk ilmu pengetahuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Bantuan Hukum

Ada dua bantuan hukum, yaitu bantuan hukum dan bantuan abadi. Istilah bantuan hukum pelayanan cuma-cuma, bantuan hukum selain juga diberikan oleh pengacara yang menggunakan honorarium atau mendapat bayaran sejumlah uang.

dari klien. Jadi bantuan hukum menurut tesis atau bantuan hukum.

Menurut atau perkara:

1. secara cuma-cuma,
2. Bantuan hukum dalam bantuan hukum lebih khusus pada lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian, motivasi utama konsep bantuan hukum adalah untuk menegakkan hukum dengan membela hak-hak dan durhaka.

A. Tata Cara Memperoleh Prodeo Bantuan Hukum

a. Membedakan Bantuan Hukum dan Pro Bono

Bahwa benar orang bisa cuma-cuma, yang kepada masyarakat. gratis dari advokat (pro bono). Kita perlu memahami perbedaannya terlebih dahulu.

("bantuan hukum") diartikan hukum. Sedangkan cuma-cuma ("pro bono") honorarium, termasuk memberikan, membantu, lainnya untuk kepentingan keadilan. yang mengacu pada PGratis ("PP 83/2008") sebagai aturan pelaksanaan dari No. 18 (2003").

b. kepada LBH dan Ormas. permasalahan hukum perdata Pemberi pemberian lainnya.

Jika dicermati, bantuan hukum yaitu masyarakat yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan

1. Badan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan UU 16/2011

Menkumham melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan, serta memverifikasi dan mengakreditasi masyarakat hukum.

Apabila tidak dapat memerlukan masyarakat Hukum, dasarnya (termasuk hak makanan, pakaian,

pelayanan kesehatan). bisnis, dan/atau perumahan).

Adapun hukum persyaratan sebagai berikut:

1. sekurang-kurangnya memuat tentang pokok permasalahan yang dimintakan

Jadi dari advokat masyarakat harus memenuhi persyaratan di atas.

- c. Meminta Bantuan Hukum Gratis dari Advokat (Pro Bono)

Jika bantuan hukum atas, maka akan jelas dimanapun mereka.

Sebagaimana tercantum Pedoman Gratis ("Peraturan Peradi 1/2010"), hibah pada ruang dalam ruangan.. Advokat membayar honorarium. Kepada melalui LBH.

Permohonan tertulis paling kurang memuat:

1. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon; dan
2. Uraian singkat tentang pokok bahasan yang dimintakan bantuan hukum.
3. Melampirkan diketahui bahwa atau probono dari seorang advokat diperlukan ini merupakan syarat untuk memperoleh pelayanan hukum.

B. Pengertian Pemberian

kurang sekarang. Selama ini kurang akan ada hukum.

Dalam rangka pemerataan kurang pada satu-satunya lembaga. Saat ini penyaluran dana bantuan hukum tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, tetapi juga wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian, kurang mampu dapat disalurkan melalui:

(pembelaan) Kurang Mampu, diharapkan bersedia untuk selalu yang kurang mampu, bahkan melalui Ditjen

MK hanya menyediakan dana terbatas.

a. Bantuan Hukum Dasar

kurang mampu dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tentang: Organisasi, administrasi, dan keuangan lingkungan Mahkamah Agung;
- 2) Pasal 37 tentang: Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 3) Pasal 56 (1) tentang: orang yang tidak mampu, diancam dengan lima tahun. memiliki mengangkat penasehat hukumnya;

Kitab tentang: Barangsiapa ingin biaya, dapat memperoleh izin. tentang Pedoman Hukum.

- 1) Instruksi Pedoman Pelaksanaan JUKLAK Bantuan Hukum Bagi Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Melalui LBH.

Dalam hukum (biaya) miskin di hadapan tidak mampu menghadapi masih memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

1. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dari tingkat yang lebih tinggi. tampak melalui sikap dan tindakan hukumnya.

b. Pembela (advokat)

Memberikan bantuan hukum (pembelaan) bagi masyarakat miskin. Hanya telah terdaftar di dapat dilakukan melalui:

1. Bantuan hukum (pembelaan) perorangan
2. Bantuan hukum (pembelaan) setempat.
- c. Masyarakat (disengketakan) dalam Program Bantuan Hukum

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peradilan Umum terhadap orang-orang yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, bertentangan dengan kelompok (kriteria) masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan.
2. Dana bantuan hukum tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada advokat yang telah menyelesaikan perkara/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.
- d. Bagaimana dan Dimana Mendapatkan Bantuan Hukum
 1. Dimana Mendapatkan Informasi

Masyarakat kurang mampu yang menghadapi perkara di pengadilan, dalam rangka kepentingan dan

pembelaan hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi setempat, misalnya:

- 1) Pengadilan Negeri/Tinggi;
 - 2) Kejaksaan Negeri /Tinggi;
 - 3) Lembaga Bantuan Hukum.
2. Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
- 2) Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
- 3) Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

C. Pengertian Kejahatan.

Simons (penanganan) yang diancam dengan hukum, yang cakap dan meliputi:

- a. pidana oleh hukum
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang karena kesalahan (schuld)
- d. Seseorang tindakannya.

Moeljatno memberikan pengertian undang-undang larangan berupa kejahatan tertentu, dapat juga dikatakan bahwa suatu menurut peraturan hukuman.

Ada beberapa jenis kejahatan. Moeljatno membagi jenis-jenis tindak

pidana selain dibedakan dari segi kejahatan dan pelanggaran, juga dibedakan secara teori dan praktek, yang meliputi:

- a. Dolus pelanggaran dan pelanggaran culpa, untuk dolus menggunakan sengaja menggunakan pelanggaran culpa, orang juga dapat dihukum karena kesalahan mereka, mengakibatkan kelalaian;
- b. delik komisionis dan delik komunis, delik komunis undang-undang pidana, sedangkan delik komunis.
- c. Delik biasa dan delik yang berkualifikasi (khusus), delik khusus adalah delik biasa ditambah unsur-unsur lain yang menerpa cara khas melakukan delik biasa, kadang dengan objek khusus, kadang juga mengenai akibat khas dari perbuatan yang delik biasa;
- d. Delik terus menerus dan tidak terus menerus
Delik terus menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan kondisi yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pengertian tersebut, kejahatan pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau kesengsaraan atau akibat lain yang tidak menyenangkan, yang seseorang atau badan yang berkuasa (oleh

penguasa) dan kejahatan. tindak pidana menurut hukum.

D. Pengertian Hukum Pidana agar mempunyai atau disebut juga tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan, tentram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan . Hal ini sama dengan ungkapan “ubi societatis, ubi ius” yang artinya di mana ada manusia, dalam hal ini ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum pidana memiliki ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. (berkaitan dengan/berkaitan dengan) larangan melakukan perbuatan tertentu (aktif/positif atau pasif/negatif) disertai dengan ancaman tersebut;
- b. Syarat pidana (ketika) yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggarnya untuk dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan larangan perbuatan yang dilarang;
- c. Perbuatan dan upaya yang mungkin atau harus dilakukan oleh Negara melalui alat pelengkapanya (misalnya Polisi, Kejaksaan, Hakim) terhadap mereka yang diduga upaya Negara untuk menetapkan, menjatuhkan, sendiri, yang mungkin pelanggaran hukum dalam upaya melindungi dan mempertahankan

untuk menegakkan pidana. hukum..

Tujuan individu Pancasila yaitu mampu mewujudkan negara.

yaitu

Tujuan pasal-pasal hukum pidana tetapi dapat.

- a. Tujuan penjatuhan sanksi pidana kepada orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bersifat pragmatis dengan langkah-langkah yang jelas dan konkrit yang relevan dengan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana dan orang yang melanggar hukum pidana. Gol ini merupakan perwujudan dari gol pertama.

Sudarto menyatakan bahwa fungsi hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Fungsi umum hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat atau mengatur kehidupan masyarakat.
- b. berorganisasi dalam masyarakat.
- c. Fungsi khusus, fungsi khusus hukum pidana, adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam daripada sanksi yang

terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Sudarto menjelaskan, harus dibedakan dengan tertuang dalam rumusan undang-undang. Definisi pertama (elemen) lebih luas dari yang kedua (elemen).

Suatu perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur kejahatan menurut Simons adalah:

- a. Tindakan melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan);
- b. Diancam dengan penjahat (*straffbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan karena kesalahan (*bertemu schuld di verband staad*)
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar person*).

Menurut Pompe, pembagian elemen Straffbaar Feit ditambahkan oleh Vrij, yaitu:

- a. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Elemen kesalahan (*schuld*)
- c. Unsur bahaya/gangguan/bahaya (*subsociale*) ditambahkan oleh Vijk.

Di Indonesia dalam dapat diketahui ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. A. Elemen perilaku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. elemen kesalahan;
- d. Elemen efek konstitutif;
- e. Unsur-unsur keadaan yang menyertainya;

- f. Unsur persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat tindak pidana;
- h. Elemen persyaratan tambahan untuk meringankan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang disebut perbuatan hukum pidana atau disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Memahami Masyarakat Kurang Mampu

Miskin atau tidak mampu tidak memiliki akses terhadap dasar yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan dan penghidupan yang tidak menentu yang mencakup semua multidimensi, yaitu politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

a. Klasifikasi Orang Miskin / Kurang Mampu

1. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu, yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.
2. Sementara itu, wacana lain mencoba menghadirkan pembahasan tentang

kemiskinan yang terbagi menjadi alam, budaya dan struktural.

3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang menimpa suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibuat oleh manusia. Faktor-faktor ini muncul karena mereka dibangun dan dikondisikan oleh manusia sehingga menyebabkan kerugian di satu sisi.
- b. Kriteria Orang Miskin / Tidak Mampu Indikator kemiskinan dalam satu rumah tangga yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah:
 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yang terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
 3. Jenis dinding rumah tinggal dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/dinding tanpa plester;
 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam seminggu sekali;
 9. Beli hanya satu set pakaian baru dalam setahun;
 10. Hanya bisa makan sebanyak sekali/dua kali sehari;
 11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
 12. Sumber pendapatan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan penghasilan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
 14. Tidak memiliki tabungan/barang perahu motor atau barang modal lainnya
- c. Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin / Tidak Mampu
- a) Program ini dilakukan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat miskin.
 - b) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Dana perwalian dan nirlaba dengan penggunaan hanya untuk
 2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.
 3. Sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan medis yang hemat biaya dan rasional.
 - c) Peserta program Jamkesmas adalah setiap penduduk berjumlah 76,4 juta orang dari data Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara nasional oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
 - d) Jika masih ada masyarakat miskin dan tidak kompeten yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati/Walikota, maka pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan mekanisme pengelolaannya harus mengikuti JAMKESMAS.
 - e) Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam

Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

d. Persyaratan Umum

1. Setiap peserta Jamkesmas berhak memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan, rawat inap lanjutan, dan pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) disediakan di Puskesmas dan jaringannya.
3. Pelayanan lanjutan (rawat jalan dan rawat inap) berdasarkan rujukan, disediakan di Jaringan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesmas (BKMM/BPKM/BKPM/BP4/BKIM, Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit TNI/Polri dan Rumah Sakit Swasta). Pelayanan rawat inap diberikan di ruang rawat inap kelas III).

F. Analisis Hukum

Lembaga Bantuan Hukum yang merupakan salah satu penegak hukum

di Indonesia mempunyai tugas utama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini disebut dengan putusan hakim. Sudikno Mertokesumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang, diucapkan di pengadilan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.

A. Pengertian Probono dan Prodeo

1. Pengertian Probono

Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti untuk kebaikan umum atau pemberian cuma-cuma atas suatu jasa atau pelayanan kepada orang yang membutuhkan.

2. Kegiatan di Probono

Advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan lain yang diakui sebagai bagian dari Pro Bono.

1. Persyaratan menjadi Advokat Pro Bono

Untuk menjadi Advokat Pro Bono, seorang Advokat harus melalui beberapa persyaratan. **Hak atas Bantuan Hukum**

B. Analisis Hukum

Masyarakat kurang mampu sebagai korban tindak pidana semakin sadar dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa masyarakat berhak atas perlindungan khusus dari lembaga bantuan hukum, advokat, pemerintah, dan negara.

lembaga bantuan hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan KUHAP yaitu sesuai dengan fakta di persidangan. Lembaga Bantuan Hukum yang menyatakan tersangka bersalah, ketentuannya tidak

melanggar Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP.

A. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.

Menurut Sanusi Hamzah, Penasehat Hukum Advokat Sanusi Hamzah, faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya adalah substansi hukum.

a. Hukum dan regulasi

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara atas Keadilan dan Persamaan Dihadapan Hukum Pasal Pasal 5 ayat (2)
2. ("UU Advokat") dan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Peradilan ("Perma 1/2014").
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Gratis.
5. Peraturan Kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan.
6. KUHP Pasal 351
7. ("KUHAP") Pasal 1 angka 5 adalah rangkaian tindakan penyidik untuk suatu ada atau tidaknya suatu perbuatan. penyidikan dapat dilakukan

B. Analisis Hukum

Menurut penulis perkara tindak pidana bagi orang tidak mampu bahwa dalam hal ini ia ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti mengakibatkan orang luka-luka, sehingga tersangka mendapat hukuman yang ditentukan oleh penyidik.

Berdasarkan data-data, dan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara pidana adalah:

1. Telah terbukti melakukan tindak pidana.
2. Telah terbukti melanggar pasal yaitu pasal 55 KUHP.
3. Teori keadilan/keadilan dalam memutus vonis terhadap tersangka.
4. Penyidik hanya memvonis tersangka dengan 2 bulan.

Menurut Sudarto, hukuman adalah kesengsaraan dengan sengaja diberikan sebagai duka, pemberian penderitaan atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang tersebut. hukum tetapi bertujuan untuk membuat para pelanggarnya kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Berdasarkan. dilakukannya masyarakat.

yang menimbulkan luka pada korban, penyidik menggunakan teori pemidanaan, keadilan. Dalam memutuskan vonis terhadap tersangka. Keadilan merupakan pengembangan dari teori pemidanaan, keadilan pada keterlibatan langsung para pihak. Peran saat ini. Keadilan membutuhkan upaya kooperatif dari masyarakat kondisi mendamaikan mereka..

Kemudian keadilan juga berusaha memulihkan keselamatan korban, kehormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting rasa kontrol.

Secara lebih rinci, ia mulai menyatakan bahwa model keadilan memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran seseorang konflik.
2. Fokus pada pemecahan masalah kewajiban dan kewajiban di masa depan.
3. Keadilan didefinisikan sebagai hubungan hak, yang dinilai berdasarkan hasil.
4. Menargetkan perhatian pada perbaikan ketidakberuntungan sosial.
5. Masyarakat adalah fasilitator dalam proses restoratif.
6. Peran dalam penyelesaian hak dan kebutuhan korban dimintai pertanggungjawaban.
7. Tanggung jawab memahami tindakan dan membantu memutuskan yang terbaik.
8. Kejahatan dipahami dalam konteks yang komprehensif, moral, sosial dan ekonomi.
9. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan restoratif.

Dengan demikian, penulis memiliki kesimpulan kritis yaitu bahwa pembedaan tersangka berdasarkan teori peradilan pidana memasukkan tanggung jawab terdakwa kepada korban sebagai pertimbangan.

Selain menggunakan teori punishment of justice. Penyidik juga dalam memutuskan bulan juga didasarkan pada isi Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

1. Jika perbuatan itu mengakibatkan. Jika mengakibatkan kematian, dipidana.

Penyidik dalam menjatuhkan pidana harus memuat tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum. Dalam hal terjadi tindak pidana yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa penyidik dipandang tidak adil karena ringannya pidana yang dijatuhkan penyidik.

Dengan demikian penulis juga prihatin bahwa putusan penyidik tersebut akan menjadi pedoman bagi mereka yang mengambil kesempatan dalam putusan penyidik tersebut karena apabila suatu perkara diputus di pengadilan maka dengan sendirinya putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi, dan ini akan menjadi pedoman bagi penyidik dalam memutus perkara yang sama. Tidak hanya itu, putusan tersebut akan menjadi bahan bagi penasehat hukum dalam memberikan jawaban (pengecualian) dalam pembelaan di pengadilan kita.

SIMPULAN

1. Peraturan Ferari kepada masyarakat kurang mampu;

- a. Ketentuan yang dilakukan oleh LBH FERARI telah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2014, yaitu dengan cara; Komunitas/klien melakukan konsultasi; masyarakat mendaftar dengan mengisi formulir, masyarakat mengajukan permohonan; direktur menunjuk konsultan dan tim untuk menangani kasus litigasi dan nonlitigasi, sampai kasus selesai;
- b. LBH FERARI Medan dalam memberikan bantuan bantuan hukum bersifat terbuka dan memiliki kekeluargaan yang tinggi, mulai dari proses konsultasi,

- pendaftaran dan pengajuan permohonan,
pendampingan klien dalam penanganan kasus, hingga kasus/kasus selesai, LBH FERARI Medan.
2. Arah kebijakan kurang mampu, selain memberdayakan eksistensi dan persamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk mengubah pemanfaatan hak yang diberikan oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dari LBH Ferari kepada masyarakat kurang mampu;

- a. Pelaksanaan tersangka untuk membela diri apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak lagi dikendalikan.
 - b. Proses penyidikan dalam memberikan pembelaan hukum kepada tersangka lebih ditekankan pada perlindungan hak-hak tersangka.
 - c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tindak pidana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, karena tidak memahami hukum sehingga tidak berpikir logis sebelum melakukan suatu tindak pidana.
- 3. Kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum LBH Ferari kurang mampu.**
- a. A. Salah satu kendala yang dihadapi adalah faktor substansi hukum.

- b. B. Mengalokasikan dana untuk miskin..
- c. pelaksanaan bantuan hukum sesuai Hukum.
- d. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, dan mekanisme pengajuan bantuan hukum yang tidak efisien. Melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat.

Saran

1. Pertanggungjawaban seseorang harus diberikan hukuman yang adil bagi korbannya. Hal ini dikarenakan korban telah mengalami immateriil. Pembuat undang-undang diharapkan mampu membuat undang-undang yang dapat memberikan hukuman yang berat kepada seseorang, seseorang tidak mampu. Sehingga dapat orang lain yang sama.
2. Bahwa pelaksanaan tindak pidana harus ditegaskan kembali sehingga memberikan kepastian hukum karena menentukan nasib seorang terdakwa..
3. Diharapkan menyelesaikan permasalahan hukum seperti tindak pidana khususnya yang menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menerapkan ketentuan yang ada dan tidak menerapkan ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keadilan adalah penyelesaian perkara pidana yang dan pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Arief Barda Nawawi , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013
- Anggara Sahyah, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Asmarawati Hj. Tina , *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Buyung Adnan , *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Cansil Cristhine , *Unsur – Unsur Tindak Pidana*, Bandung, Citra Aditya Abadi, 1996
- Chazawi Adam , *Hukum Acara Tindak Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005
- , *Pelajaran Hukum Bagian 1*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, *Prinsip Sastra*, Bandung Yayasan Nuansa Cendika, 2004
- Dermawan Moh. Kemal , *Strategi Pencegahan kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- Dunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana Cepat dan Mudah Dipahami* , Jakarta, Kencana Media Group, 2014
- Ekaputra Mohammad , *Dasar Medan*, USU Pers, 2013
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Pengertian Tindak Pidana dan Sangsi – Sangsinya*, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, 2000
- Handayani Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Kusumo Winoto, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Prenada Media Grub, 2016

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Moeljatno, *pokok – pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty, Yogyakarta, 1998

-----, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Manalu Paingot Rambe, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Bandung, Mandar Maju, 2006

-----, *Pengertian Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika 2001

Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, 2000

B. INTERNET

[https://www.HubunganManusia Dengan Pidana.com](https://www.HubunganManusiaDenganPidana.com)

[http://Bantuan Hukum.Com](http://BantuanHukum.Com), Sistem – Lembaga – Bantuan – Hukum

C. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum kriminal (KUHP)